**ANALISIS PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU**

Yoga Pratama Alpaki1, Maiyestati1, Boy Yendra Tamin1

1Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta

Email: [yogapratamaalpaki01@gmail.com](mailto:yogapratamaalpaki01@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sertifikat merupakan bukti hak tertinggi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Rumusan permasalahan 1) Bagaimanakah status hukum SHM yang berada dalam kawasan HPK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2) Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum oleh negara terhadap SHM yang berada dalam Kawasan HPK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 3) Bagaimanakah cara pelepasan kawasan HPK terhadap tanah yang telah bersertifikat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan 1) SHM dan SK.903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 sama-sama merupakan produk TUN mengatur objek yang sama, yang sama-sama diakui oleh negara, sehingga adanya aturan tumpang tindih yang menimbulkan ketidakpastian hukum 2) Belum adanya penerbitan regulasi pergantian kerugian bidang tanah yang bersertifikat hak milik sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemegang hak 3) Cara pelepasan Kawasan HPK terhadap tanah yang telah bersertifikat bisa ditempuh melalui beberapa peraturan yaitu Pepres Nomor 88 Tahun 2017, Permen LHK Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**Kata Kunci : Pelepasan, Kawasan, HPK, Sertifikat, Hak Milik**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Kawasan hutan Provinsi Riau diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas 5.406.992 (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 telah mengubah fungsi dan peruntukan bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik yang sebelumnya diperuntukan untuk pemukiman dan perkebunan berubah status dan fungsi menjadi kawasan hutan tanpa ada pembatalan sertifikat hak milik terlebih dahulu, disisi lain berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah yang wajib di lindungi dan mendapat kepastian hukum dari pememrintah sesuai ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA.[1]

Sertifikat Hak Milik dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Keputusan TUN yang saling bertentangan mengatur objek yang sama,[2] bahwa sertifikat sebagai bukti hak tertinggi atas tanah, disisi lain Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 903/MENLHK/SETJEN /PLA.2/12/2016 mengatur kawasan hutan, yang mana mengakibatkan bidang tanah yang bersertifikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

1. **Rumusan Permasalahan**

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum Sertifikat Hak Milik yang berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum oleh negara terhadap Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah mekanisme pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis status hukum Sertifikat Hak Milik yang berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum oleh negara terhadap Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis mekanisme pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Nomor Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
4. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*).[3] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pelepasan kawasan hutan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[4] Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen serta data dianalisis secara kualitatif.[5]

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Status Hukum Sertifikat Hak Milik yang Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/ 12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau**

Ketentuan mengenai Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Bahwa hak milik hanya diperoleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA. Untuk mendapatkan hak atas tanah maka dilakukan pendaftaran tanah dengan adanya bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Adapun tujuan diterbitkannya SHM yaitu untuk memberikan kepastian hukum oleh pemerintah kepada pemegang hak dan memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang hak untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang sifat pembuktian sertifikat sebagai bukti hak milik.

Pengaturan tentang hutan tidak terlepas dari pengaturan tanah, bahwa pengaturan kawasan hutan di Indonesia diatur oleh MENLHK yang salah satunya pengaturan kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas ± 5.406.992 (lima juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, yang terdiri dari beberapa jenis hutan salah satunya adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 1.185.433 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2022 yang terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dengan total jumlah bidang tanah sebanyak 76.235 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima) dan luas 71.271,50 Ha (tujuh puluh satu ribu dua ratus koma lima puluh) hektar.

Berdasarkan pengaturan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan HPK mengakibatkan bidang tanah yang telah bersertifikat hak milik tidak bisa difungsikan sebagaimana SHM dapat digunakan untuk beberapa hal yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 20 UUPA, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang diderita pemegang hak akan penguasaan atas tanah.

Benturan aturan penguasaan atas tanah yang diterbitkan oleh Pejabat TUN antara UUPA dengan Surat keputusan Nomor 903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap peruntukan dan fungsi tanah serta Sertifikat Hak Milik.

1. **Pertanggung Jawaban Hukum Negara Terhadap Sertifikat Hak Milik yang Berada Dalam Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau**

Sebidang tanah yang dimiliki oleh pemegang hak yang telah Sertifikat Hak Milik tidak memiliki kepastian hukum Semenjak diterbitkannya Surat keputusan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 2016 bahwa bidang tanah yang berjumlah 76.235 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima) dan luas 71.271,50 Ha (tujuh puluh satu ribu dua ratus koma lima puluh) hektar, sampai saat ini belum adanya pertanggung jawaban negara dalam bentuk regulasi terkait ganti kerugian atau biaya konpensasi terhadap tanah untuk dilakukan pelapasan hak dan belum adanya pembayaran denda administrasi apabila dilakukan pengurusan pelepasan kawasan HPK oleh pemegang hak.

Bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik sebelumnya bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan sehingga terjadi perubahan status, fungsi dan peruntukan bidang tanah akibat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau telah jelas dan terang merupakan kekeliruan negara yang mestinya negara bertanggung jawab biaya konpensassi dan pengenaan atas denda administrasi terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

1. **Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Terhadap Tanah yang Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sk.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau**

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 bahwa kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 1.185.433 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar, maka bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan sebanyak 76.234 dan luas 71.271,50 hektar yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat dilakukan prosedur pelepasan kawasan diatur antara lain yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. **PENUTUP**
5. **Simpulan**

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pusdatin ATR/BPN pada tahun 2022 jumlah bidang tanah sebanyak 76.235 (tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima) dan luas 71.271,50 Ha (tujuh puluh satu ribu dua ratus koma lima puluh) hektar yang telah memiliki SHM yang berada dalam kawasan hutan akibat dari perubahan pengaturan kawasan hutan Provinsi Riau telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap SHM kerena terdapat tumpang tindih Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur objek sama secara berbeda fungsi dan peruntukan, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
2. Belum adanya regulasi terkait prosedur ganti kerugian yang ditimbulkan oleh negara terhadap bidang tanah besertifikat Hak Milik yang peruntukan dan fungsinya diubah menjadi kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga perlu adanya kepastian hukum pengganti kerugian berupa biaya konpesasi atas tanah atau negara membayarkan denda administrasi terhadap pelepasan kawasan hutan sebagai bentuk pertanggung jawaban negara atas keputusan penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau untuk menimbulkan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak.
3. Pelepasan bidang tanah dari kawasan HPK dapat ditempuh dengan beberapa peraturan antara lain adalah sebagai berikut :
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan tanah Dalam Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
7. **Saran**

Berdasarkan simpulan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pemetaan kawasan HPK lebih teliti sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan.
2. Diharapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
3. Diharapkan setiap orang yang memiliki bidang tanah bersertifikat hak milik yang berada dalam kawasan hutan yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903.MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau untuk melakukan pelepasan kawasan hutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Waskito Hadi Amowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jhon Ibrahahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bunga Hatta, Padang.

Peter Marzuki, 2008, Penelitian Hukum*,* Kencana, Jakarta.